BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

SALINAN

Jalan Cendrawasih No 10 Palu
Email: bawaslukotapalu@gmail.com

Palu, 14 Januari 2020

Nomor : 015/K.ST-II/PM.00.02/1/2020
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth
Ketua KPU Kota Palu
di-
Tempat

I. Dasar Hukum
   a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
   b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
   d. Perbawaslu No 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemillhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

II. Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan akan dilaksanakannya Pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan proses pembentukan PPK, PPS dan KPPS harus sesuai dengan prosedur dan tata laksana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta mencermati netralitas dan kemandirian proses pembentukan PKK, PPS dan KPPS
2. Informasi rekruitmen juga diumumkan kepada masyarakat melalui media spanduk, internet dan media sosial
3. Penerimaan dan penentuan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai anggota PPK/PPS/KPPS yang telah diatur dalam PKPU dan Juknis yang telah ditetapkan
4. Anggota PPK/PPS/KPPS yang telah ditetapkan oleh KPU disetiap tingkatan tidak berasal dari unsur anggota atau pengurus partai politik, pernah terdaftar didalam tim kampanye, pelaksana kampanye. Terdapat potensi latar belakang PPK, PPS dan KPPS berasal dari unsur yang dilarang peraturan perundang-undangan

Demikian Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
a.n. KETUA
Koordinator Divisi Pencegahan dan
Hubungan antar Lembaga

MUNIRAH, SH

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palu